

PT HENRISON INTI PERSADA

STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dok. HIP - SOP - CDV - 1603 - 001
PENYELESAIN KONFLIK SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN	RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICTS AND LAND DISPUTES

<p>1. <u>TUJUAN</u></p> <p>1.1 Memberikan petunjuk baku dan landasan secara formal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik sosial dan sengketa atau permasalahan tentang tuntutan pihak lain terhadap permasalahan pelepasan hak atas tanah yang timbul antara masyarakat eks pemilik ulayat/petani plasma/non petani plasma dengan pihak PT HIP.</p> <p>1.2 Menyelesaikan secara tuntas suatu permasalahan yang terjadi akibat perbedaan pandangan terhadap sebuah keputusan antara PT HIP dengan masyarakat eks pemilik ulayat/ petani plasma/ non petani plasma di PT HIP supaya hubungan kemitraan antar pihak tetap terjalin dengan baik.</p> <p>1.3 Menyelesaikan konflik sosial dan sengketa lahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan PT HIP, tujuan :</p> <p>1.3.1 Agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan musyawarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kepastian hukum yang mengikat.</p> <p>1.3.2 Agar permasalahan yang sudah diselesaikan tidak terulang di tempat yang sama dengan objek yang sama.</p> <p>1.3.3 Agar masyarakat dapat memahami bahwa PT HIP akan menolak siapapun yang menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang di luar peraturan perundang-undangan berlaku.</p>	<p>1. <u>OBJECTIVE</u></p> <p>1.1 Provide prescriptive and formal foundation that can be used as a guideline in the resolution of social conflicts and disputes or problems concerning claim from other parties on release of land right problem that arise between community former owner of the customary/smallholders /non-farmers with PT HIP.</p> <p>1.2 Completely resolve a problem that occurs as a result of disagreement over decision between PT HIP with the former community owner of the customary/ smallholders/non-farmers with PT HIP in order to partnership relationship between the parties stay good.</p> <p>1.3 Resolving of the social conflict and land dispute by the parties concerned with PT HIP aims:</p> <p>1.3.1 In order that the problems that occur can be resolved by consensus or based on the rules and regulations applicable law and having binding legal certainty.</p> <p>1.3.2 In order that the problems that have been solved do not recur in the same place with the same object.</p> <p>1.3.3 In order community can understand that PT HIP will refuse anyone who solved problems in ways that are outside the rules and regulations applicable laws.</p>
<p>2. <u>RUANG LINGKUP</u></p> <p>SOP Penyelesaian Konflik Sosial dan Sengketa Lahan ini disusun untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari terjadinya</p>	<p>2. <u>SCOPE</u></p> <p>SOP Resolution of Social Conflict and Land Dispute was compiled to resolve the problems that arise as a result of the complaints/grievances on a case until it</p>

PT HENRISON INTI PERSADA

STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dok. HIP - SOP - CDV - 1603 - 001
PENYELESAIN KONFLIK SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN	RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICTS AND LAND DISPUTES

tuntutan/keluhan pada satu kasus sampai tercapainya keputusan yang dapat diterima antara kedua belah pihak yang berbeda pandangan.	reaches a decision that is acceptable between the two sides are different view.
<p>3. <u>REFERENSI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ▪ UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ▪ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ▪ Akta Perdamaian dan Perjanjian Kerjasama antara PT HIP dengan Margamarga ▪ RSPO, Kriteria 1.2, 6.2, 6.3 and 6.4 ▪ ISPO, Kriteria 1.5 ▪ SOP Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi dengan <i>Stakeholder</i> yang Relevan. 	<p>3. <u>REFERENCES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Act No. 39 of 2014 on Plantation ▪ Act No. 7 of 2012 on Handling of Social Conflict ▪ Regulation of Head of BPN No. 5 of 1999 on Guideline of Troubleshooting for Land Rights of Indigenous People ▪ Reconciliation Deed and Cooperation Agreement between PT HIP and the Clans ▪ RSPO, Criterion 1.2, 6.2, 6.3 and 6.4 ▪ ISPO, Criterion 1.5 ▪ SOP Communication, Participation and Consultation with Relevant Stakeholders
<p>4. <u>DEFINISI DAN SINGKATAN</u></p> <p>4.1 Konflik sosial yang dimaksud adalah benturan kepentingan antara pihak PT HIP dengan masyarakat eks pemilik ulayat /petani plasma/non petani setempat berkaitan dengan perbedaan nilai, status, dan pemanfaatan sumberdaya hutan pada areal pengelolaan atau oleh sebab lain yang timbul sebagai akibat kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit yang dilaksanakan oleh PT HIP.</p> <p>4.2 Meskipun PT HIP telah memperoleh perizinan dan merencanakan berbagai upaya dalam mengelola berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul tersebut melalui berbagai kegiatan kelola sosial seperti peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat, namun</p>	<p>4. <u>DEFINITION AND ABBREVIATION</u></p> <p>4.1 The social conflict intended is a conflict of interest between PT HIP with community former owner of the customary / smallholders / non local farmers related to differences in values , status, and use of forest resources in the area of management or by other causes arising as a result of oil palm plantation development activities carried out by PT HIP.</p> <p>4.2 Although PT HIP has obtained licensing and planned a variety of efforts in managing the various problems that may arise through a variety of social management activities such as increasing people's access to forest resources, improving the quality of human resources of local communities, but did not rule would still arise</p>

PT HENRISON INTI PERSADA

STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dok. HIP - SOP - CDV - 1603 - 001
PENYELESAIN KONFLIK SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN	RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICTS AND LAND DISPUTES

<p>tidak menutup kemungkinan masih akan timbul berbagai permasalahan di lapangan yang dapat berkembang menjadi konflik antara pihak PT HIP dengan masyarakat eks pemilik ulayat/ petani plasma/non petani plasma sehingga PT HIP akan menyelesaikan konflik secara musyawarah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerjasama partisipatif dalam penyelesaian konflik yang timbul.</p> <p>4.3 Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan atau pemahaman, ketidakpuasan, keluhan atau tuntutan antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan/ atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggungjawab.</p> <p>4.4 Lahan yang dimaksud adalah hak atas tanah yang telah dibebaskan oleh PT HIP untuk pembangunan kebun kelapa sawit dan Hak Guna Usaha (HGU).</p> <p>4.5 SOP adalah kepanjangan dari <i>Standard Operating Procedure</i>.</p> <p>4.6 PT HIP adalah kepanjangan dari PT Henrison Inti Persada.</p> <p>4.7 CR adalah kepanjangan dari <i>Community Relation</i>.</p> <p>4.8 CSR adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.</p>	<p>various problems in the field that can evolve be a conflict between the PT HIP with community former owner of the customary/smallholders /non-farmers so that PT HIP will resolve these conflicts through consensus based on the rules and regulations applicable laws and participatory cooperation in resolving conflicts that arise.</p> <p>4.3 Dispute is a conflict of interest, purpose and or understanding, dissatisfaction, complaint and grievances between two (2) or more parties. Dispute will be a matter of law if the dispute raises the seizure rights, defense or resistance against rights being violated, and / or claims against liability or responsibility.</p> <p>4.4 Land was land right that has been released by PT HIP for development of palm oil and Land Titles/User Rights (HGU).</p> <p>4.5 SOP is a Standard Operating Procedure.</p> <p>4.6 PT HIP is a PT Henrison Inti Persada.</p> <p>4.7 CR is an abbreviation for Community Relation.</p> <p>4.8 CSR is an abbreviation for Corporate Social responsibility.</p>
<p>5. <u>TANGGUNGJAWAB</u></p> <p>5.1. External Relation and Plasma Group Manager, bertanggungjawab untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengatur, mengkoordinir, melakukan pengawasan atas upaya penyelesaian konflik sosial dan sengketa lahan dalam lingkup PT HIP. Memberikan pertimbangan, saran terhadap upaya penyelesaian konflik sosial dan sengketa lahan. 	<p>5. <u>RESPONSIBILITIES</u></p> <p>5.1. External Relation and Plasma Group Manager, responsible to :</p> <ol style="list-style-type: none"> Organize, coordinate, carry out supervise in effort the resolution of social conflict and land dispute within the scope of PT HIP. Giving consideration, suggestion against effort on resolution of social conflict and land dispute.

PT HENRISON INTI PERSADA

STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dok. HIP - SOP - CDV - 1603 - 001
PENYELESAIN KONFLIK SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN	RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICTS AND LAND DISPUTES

<p>c. Menyampaikan dan mendiskusikan dengan Presiden Direktur untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>5.2. Senior Asisten CR, bertanggungjawab :</p> <p>a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat/petani/non petani plasma yang melakukan tuntutan.</p> <p>b. Mengidentifikasi sumber atau akar permasalahan konflik sosial dan atau sengketa lahan.</p> <p>c. Memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat/petani/non petani plasma/ penuntut dengan mengikutsertakan Manager Security, Manager Estate terkait, Manager Plasma dan CSR Officer.</p> <p>d. Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah/Adat/Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat sebagai Mediator apabila dalam pertemuan sebelumnya tidak ada penyelesaian.</p> <p>e. Mencatat dan dokumentasi semua hasil pertemuan dan kesepakatan.</p> <p>f. Memberikan laporan kepada External Relation and Plasma Group Manager mengenai penyelesaian konflik sosial dan atau sengketa lahan.</p> <p>g. Memberikan saran kepada External Relation and Plasma Group Manager apabila konflik sosial dan atau sengketa lahan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/ mufakat, maka akan ditempuh melalui jalur eksternal dan kalau masih belum selesai juga maka ditempuh melalui hukum.</p> <p>h. Melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak.</p> <p>5.3. Security Manager, bertanggungjawab :</p>	<p>c. Conveying and discuss with President Director for get an approval.</p> <p>5.2. Senior Assistant CR, responsible to :</p> <p>a. Approach to the community / smallholders / non-smallholders who conduct complaints.</p> <p>b. Identifying sources or roots of the problems of social conflict and or land dispute.</p> <p>c. Facilitates meetings with community / smallholders / non-smallholders / claimant engages the Security Manager, relevant Estate Manager, Plasma Manager and CSR Officer.</p> <p>d. Coordinate with the Government / Customary / Religious Leaders / Community Leaders as Mediators in the previous meeting when there is no the completion.</p> <p>e. Record and documented of all results of the meeting and agreement.</p> <p>f. Provide reports to External Relation and Plasma Group Manager regarding the resolution of social conflicts and or land disputes.</p> <p>g. Provide advice to External Relation and Plasma Group Manager when social conflict and or land dispute could not be settled with consensus, then will be pursued through external path and if still have not completed well then pursued through legal action.</p> <p>h. Conduct intensive communication with relevant stakeholders.</p> <p>5.3. Security Manager, responsible to :</p>
---	---

PT HENRISON INTI PERSADA

STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dok. HIP - SOP - CDV - 1603 - 001
PENYELESAIN KONFLIK SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN	RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICTS AND LAND DISPUTES

<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan patroli pengamanan dan memastikan kepada pimpinan tentang adanya konflik sosial dan sengketa lahan yang terjadi dalam lingkup perusahaan. b. Memberikan rasa aman dan nyaman, ketenangan, ketertiban di seluruh areal kerja PT HIP. c. Melakukan pengamanan pada asset perusahaan. d. Melakukan koordinasi dengan Manajemen terkait dan pihak eksternal aparat Pengamanan Wilayah meliputi Polres/Polsek/ Koramil dan tokoh masyarakat sekitar dalam rangka pengamanan wilayah. e. Memberikan saran/pertimbangan kepada Senior Asisten CR/HR Manager dan jika dipandang perlu melaporkan langsung kepada External Relation and Plasma Group Manager dalam mengembangkan system pengamanan. f. Mengambil langkah-langkah awal dalam mengatasi konflik sosial dan atau sengketa lahan yang terjadi di lapangan serta melaporkan kepada Senior Asisten CR/ External Relation and Plasma Group Manager/ GM Plantation/ Plasma Manager / Estate Manager/ HR Manager. g. Melakukan investigasi, memproses dan membuat Berita Acara Pemeriksaan apabila terjadi tindak pidana atau kejahatan lain dan melaporkan kepada Senior Asisten CR / HR Manager dan jika diperlukan melaporkan langsung kepada External Relation and Plasma Group Manager. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Conduct security patrols and ensure the management of the social conflicts and land dispute that occur within the company. b. Provide feel of secure and comfort, tranquility, order in the working area of PT HIP. c. Conduct security on the company' assets. d. Coordinate with related management and external forces including Polres/ Polsek / Koramil and surrounding community leaders in order to secure the region. e. Provide advice / opinion to the Senior Assistant CR/HR Manager and if it is deemed necessary to report directly to External Relation and Plasma Group Manager in order to develop a security system. f. Take the initial steps in overcoming social conflicts and or land disputes that occur in the field and report to Senior Assistant CR/ External Relations and Plasma Group Manager /GM Plantation / Plasma Manager/ Estate Manager/ HR Manager. g. Investigate, processing and make the Minutes of Interrogation if occur of a felony or other crime and report to the Senior Assistant CR/HR Manager and if necessary to report directly to External Relation and Plasma Group Manager.
---	---

PT HENRISON INTI PERSADA

STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dok. HIP - SOP - CDV - 1603 - 001
PENYELESAIN KONFLIK SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN	RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICTS AND LAND DISPUTES

<p>6. <u>PROSEDUR</u></p> <p>6.1 Masyarakat/petani/non petani plasma yang akan melakukan tuntutan dan atau keluhan kesah (dan biasanya selalu bersamaan dengan tuntutan untuk segera diselesaikan) dapat disampaikan melalui surat atau datang langsung ke PT HIP secara kelompok/pribadi.</p> <p>6.2 Senior Asisten CR mengambil langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat/petani/non petani plasma mengisi Formulir Komunikasi dan Konsultasi. ▪ Melakukan pertemuan dengan pihak yang mewakili penuntut atau yang keluhan kesah. ▪ Menyerap aspirasi yang disampaikan. ▪ Menyampaikan kebijakan perusahaan yang berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku. ▪ Mempersiapkan data pendukung terhadap tuntutan / keluhan kesah yang disampaikan. <p>6.3 Senior Asisten CR/Plasma Manager/CSR Officer melakukan pendekatan kepada masyarakat yang melakukan tuntutan.</p> <p>6.4 Permasalahan yang timbul sebagai akibat tuntutan dan keluhan kesah, diupayakan dapat diselesaikan secara internal melalui musyawarah dan kesepakatan tanpa mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6.5 Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam tindakan ini, maka Senior Asisten CR melakukan penyelesaian eksternal, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaporkan hal yang terjadi kepada External Relation and Plasma Group Manager. ▪ Membuat kronologis masalah/keluhan dengan mengumpulkan bukti-bukti pendukung terhadap kasus yang dituntut. 	<p>6. <u>PROCEDURE</u></p> <p>6.1 Community/smallholders/non smallholders who will carry out complaints and or grievances (and usually always concurrent with their complaints to be resolved immediately) can be submitted by letter or directly come to PT HIP as a group/individual.</p> <p>6.2 Senior Assistant CR take steps conducted, as follows :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Community/smallholders/non smallholders fill the Form of Communication and Consultation. ▪ Conducted meetings with parties representing the claimant or who the complaints. ▪ Absorb aspirations articulated. ▪ Giving corporate policies guided by the applicable legislation. ▪ Prepare supporting data to the complaints and or grievances submitted. <p>6.3 Senior Assistant CR /Plasma Manager /CSR Officer carry out approach to the community who give complaints.</p> <p>6.4 The problems that arise as a result of the complaints and grievances, strived could be resolved internally through consensus without prejudice to the legislation in force.</p> <p>6.5 If a consensus is not reached in this action, Senior Assistant CR carry out a external resolution, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reported which happened to the External Relation and Plasma Group Manager. ▪ Create chronological of the problems/ complaints by collecting supporting evidences for cases prosecuted.
--	---

PT HENRISON INTI PERSADA

STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dok. HIP - SOP - CDV - 1603 - 001
PENYELESAIN KONFLIK SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN	RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICTS AND LAND DISPUTES

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghubungi pihak pemerintah setempat (kampung, distrik, kabupaten), Lembaga Swadaya dan Lembaga Adat/Ketua Adat setempat untuk memfasilitasi pertemuan dengan yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagai saksi terhadap kesepakatan-kesepakatan yang akan dihasilkan dari perundingan-perundingan dalam penyelesaian konflik sosial dan atau sengketa lahan ini. ▪ Menunjuk mediator yang juga disetujui oleh masyarakat. Mediator yang ditunjuk dapat berasal dari masyarakat setempat, lembaga swadaya yang ada atau dari Pemerintahan/institusi terkait dalam menyelesaikan konflik sosial dan atau sengketa lahan yang terjadi. ▪ Melakukan pertemuan dengan masyarakat yang melakukan/mengajukan klaim sehingga menimbulkan konflik, untuk menunjuk perwakilan yang menurut masyarakat dapat mewakili mereka dalam menyelesaikan konflik sosial dan atau sengketa lahan yang terjadi. ▪ Membuat jadwal perundingan yang telah disetujui oleh masyarakat/wakil masyarakat dan melaksanakan perundingan-perundingan untuk memperoleh penyelesaian konflik sosial dan sengketa lahan yang terjadi. Perundingan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang dimediasi oleh Mediator yang telah ditentukan bersama. ▪ Membuat berbagai kesepakatan penyelesaian konflik sosial dan atau sengketa lahan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan yang ditunjuk, wakil masyarakat, dan saksi. Masing-masing pihak memiliki dokumen kesepakatan ini. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contact the local government (kampong, district, regency), NGOs and Indigenous Institutions/ local Indigenous Chairman to facilitate a meeting with concerned to resolve the problems and as a witness to the agreements which would result from the negotiations of resolution of social conflict and land disputes. ▪ To appoint a mediator who was also approved by the community. Mediator who appointed can come from local communities, NGOs that exist or government/institution involved in resolution of social conflict and land disputes that occur. ▪ Carry out meetings with community who conduct complaints so that giving rise a conflict, to appoint a representative who can represent them by community in resolution of social conflict and land disputes that occur. ▪ Scheduling of negotiations that have been approved by the community / community representatives and carry out negotiations to obtain resolution of social conflicts and land disputes that occur. Negotiations carried out by both parties mediated by the mediator specified together. ▪ Create various agreements the resolution of social conflicts and or land dispute that signed by management representatives that appointed, community representatives, and witnesses.
---	--

PT HENRISON INTI PERSADA

STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dok. HIP - SOP - CDV - 1603 - 001
PENYELESAIN KONFLIK SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN	RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICTS AND LAND DISPUTES


<ul style="list-style-type: none">▪ Setelah masalah ditindaklanjuti hingga selesai selanjutnya dicatat dalam matriks komunikasi internal dan eksternal. <p>6.6 Apabila dengan penyelesaian eksternal belum tercapai kata sepakat dalam tindakan ini, maka ditempuh melalui jalur hukum.</p> <p>6.7 Security Manager segera melakukan pengamanan asset perusahaan dan pekerja apabila terjadi konflik sosial dan atau sengketa lahan.</p>	<p>Each of the parties has the agreement document.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ After the problems were followed until complete subsequently recorded in the internal and external communication matrix. <p>6.6 If the external resolution way has not been reached consensus in this action, then pursued through legal action.</p> <p>6.7 Security Manager immediately conducts security on the company' assets and workers if arise social conflict and land dispute.</p>
--	---

PT HENRISON INTI PERSADA

STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dok. HIP - SOP - CDV - 1603 - 001
PENYELESAIN KONFLIK SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN	RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICTS AND LAND DISPUTES

7. Bagan (Flowchart) untuk SOP ini :

7. Flowchart for this SOP:



8. Lampiran untuk SOP ini:

1. Daftar Hadir Pertemuan
2. Notulen Pertemuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

8. Appendices for this SOPS:

1. Attendance list of meeting
2. The minutes of meeting signed by both parties

PT HENRISON INTI PERSADA

STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dok. HIP - SOP - CDV - 1603 - 001
PENYELESAIN KONFLIK SOSIAL DAN SENGKETA LAHAN	RESOLUTION OF SOCIAL CONFLICTS AND LAND DISPUTES

3. Gambar / Dokumentasi/ Rekaman saat melakukan pertemuan dan penyelesaian sengketa. 4. Kronologis Permasalahan 5. Berita Acara Kesepakatan	3. Picture / Documentation / Record the time of the meeting and the resolution of disputes 4. Chronological of the problems 5. The minutes of agreement
---	---